



PENETAPAN

Nomor 997/Pdt.P/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

1. SABUL WASTOUTOMO, Tempat/Tgl Lahir Sleman/31 Juni 1946, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Gancangan VI RT 001 RW 012, Sidomulyo, Godean, Sleman, Yogyakarta;
2. WAGI UTOMO, Tempat/Tgl Lahir Sleman, 05 Juni 1955, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian lepas, Alamat Gancangan VI RT 001 RW 012, Sidomulyo, Godean, Sleman, Yogyakarta;
3. YULI VITRIANA, Tempat/Tgl Lahir Sleman, 11 Juli 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Gancangan VI RT 001 RW 012, Sidomulyo, Godean, Sleman, Yogyakarta;
4. SUWANTO, Tempat/Tgl Lahir Sleman, 08 November 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Alamat Gancangan VI RT 001 RW 012, Sidomulyo, Godean, Sleman, Yogyakarta;

Kesemuanya memberikan kuasa insdentil berdasarkan Surat Izin Beracara Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 307/BHK/XI/2024/PN. Smn tertanggal 25 November 2024 kepada: **ASIH**, NIK: 3404024107580009, Tempat, tanggal lahir: Sleman, 31 Desember 1961; Agama: Islam; Jenis Kelamin: Perempuan; Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga; Alamat: Gancangan VI RT 001 RW 012, Sidomulyo, Godean, Sleman, Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;
Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan tertanggal 09 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal tertanggal 09 Desember 2024 di bawah Register Perkara Nomor 997/Pdt.P/2024/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang dilahirkan di Sleman / 31 Desember 1961 berdasarkan Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan No: 3404024107580009 dengan atas nama ASIH;

2. Bahwa alm. **AMAT ROSIDI** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 10 Januari 1983 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: 077/SDML/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Sidomulyo tertanggal 14 November 2024;
3. Bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung dan cucu dari alm. **AMAT ROSIDI** dan selain Para Pemohon alm. **AMAT ROSIDI** tidak memiliki ahli waris lain;
4. Bahwa dikarenakan ketidaktahuan Para Pemohon dan keluarga besar Para Pemohon tentang kematian alm. **AMAT ROSIDI** harus didaftarkan dan dicatatkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, sehingga sampai saat ini, kematian alm. **AMAT ROSIDI** belum tercatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;
5. Bahwa Akta Kematian Terlambat alm. **AMAT ROSIDI** adalah untuk pengurusan harta waris keluarga dan untuk menyesuaikan dokumen yang akan diterbitkan dikemudian hari;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa penetapan kematian oleh Pengadilan Negeri dilakukan apabila tidak ada pelaporan kematian dari pihak yang berkewajiban untuk melaporkan kepada instansi pelaksana (Dukcapil Kab/Kota) setempat;
7. Bahwa dikarenakan Pemohon tidak melakukan pelaporan melebihi jangka waktu 30 hari sebagaimana pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu penetapan pengadilan tentang kematian alm. **AMAT ROSIDI**;
8. Bahwa Pemohon melalui permohonan ini bermaksud untuk meminta penetapan kematian alm. **AMAT ROSIDI** kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman bahwa alm. **AMAT ROSIDI** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 10 Januari 1983 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: 077/SDML/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Sidomulyo tertanggal 14 November 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq, Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 997/Pdt P/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan memberi penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa alm. **AMAT ROSIDI** telah meninggal dunia di Sleman pada tanggal 10 Januari 1983 karena sakit, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian No: 077/SDML/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Sidomulyo tertanggal 14 November 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan dan keadilan guna kepentingan hukum Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3404024107580009 atas nama Asih, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Silsilah Keluarga Amat Rosidi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Kematian No : 077/SDML/XI/2024 tertanggal 14 November 2024 atas nama Amat Rosidi, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Boiman, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Nikah antara Boiman dengan Asih, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asih, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yulivitriana, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 997/Pdt P/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Yuli Vitriana, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yulianto, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suwanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suwanto, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sabul Wastoutomo, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sabul Wastoutomo, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sabul Wastoutomo, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Wagi Utomo, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Wagi Utomo, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga Wagi Utomo, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wignyo Sutrisno, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kebenaran Data Kematian atas nama Amat Rosidi, selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Nomor : 154/SDML/XI/2024 tertanggal 14 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-21;

Bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-21 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti asli mana telah dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **BOIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gancangan VI RT 001 RW 012, Sidomulyo, Godean, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Amat Rosidi dan Ny Amat Rosidi;
- Bahwa hasil dari perkawinan antara Amat Rosidi dan Ny Amat Rosidi memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Sabul Wastoutomo, Wagi Utomo, Asih (Pemohon), dan Wigyo Sutrisno (alm);
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Amat Rosidi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1983 di Sleman dikarenakan sakit tua;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Amat Rosidi karena mengalami keterlambatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **R. SUBEKTI WIRATAMTAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Tetangga dan Ketua RT dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gancangan VI RT 001 RW 012, Sidomulyo, Godean, Sleman, Yogyakarta;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Amat Rosidi dan Ny Amat Rosidi;
- Bahwa hasil dari perkawinan antara Amat Rosidi dan Ny Amat Rosidi memiliki 4 (empat) orang anak, yaitu Sabul Wastoutomo, Wagi Utomo, Asih (Pemohon), dan Wigyo Sutrisno (alm);
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Amat Rosidi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1983 di Sleman dikarenakan sakit tua;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Amat Rosidi karena mengalami keterlambatan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 997/Pdt P/2024/PN Smm



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-21 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama saksi Boiman dan R. Subekti Wiratamtama;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur hukum, saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon Asih dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Boiman, dimana berdasarkan bukti tersebut domisili Pemohon berada di Sleman, hal mana pun telah didukung dengan surat kuasa insdentil dimana para pihak berdomisili di Kabupaten Sleman juga, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama Amat Rosidi, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Asih, bukti P-2 berupa Silsilah Keluarga Amat Rosidi dan keterangan dua orang saksi yang menerangkan nama Ayah Kandung Pemohon adalah **Amat Rosidi**, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari **Amat Rosidi**, yang telah diberikan kuasa oleh saudara-saudaranya untuk mengajukan permohonan perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kematian almarhum Amat Rosidi belum dilaporkan oleh pihak keluarganya atau oleh Ketua Rukun Tetangga tempat tinggal Amat Rosidi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan pelaporannya sudah melewati waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga kematiannya belum bisa dicatat dan didaftar oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan belum dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut tidak ada maksud yang tidak baik atau tidak benar terkait dengan permohonan Para Pemohon yang diwakili oleh Pemohon sebagai salah satu anak dari Amat Rosidi untuk mengurus penerbitan Kutipan Akta Kematian almarhum Amat Rosidi, dan tidak ada pihak yang dirugikan sehubungan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 44 ayat (2), berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa pencatatan kependudukan dalam register kependudukan dan penerbitan kutipan akta kependudukan merupakan salah satu urusan administrasi kependudukan yang merupakan hak seluruh Warga Negara Indonesia dan/atau penduduk Indonesia seperti Pemohon dan keluarganya, termasuk dalam hal ini pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian yang harus dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana terhadap siapa pun warga negara Indonesia atau penduduk Indonesia yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan, dengan didasarkan kepada bukti tertanda P-20 berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), bukti P-3 berupa Surat Keterangan Kematian dari Kalurahan Sidomulyo serta di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Hakim berkesimpulan Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama Amat Rosidi telah meninggal dunia karena sakit tua di Sleman pada tanggal **10 Januari 1983**, dan Pejabat Pencatatan Sipil tidak melakukan pencatatan kematian Ayah Kandung Pemohon dalam Register Akta Kematian dan tidak menerbitkan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 997/Pdt P/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian atas nama Amat Rosidi karena kematian Ayah Kandung Pemohon dilaporkan setelah sekian lama terjadi sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa agar dapat dilakukan pencatatan kematian dalam Register Akta Kematian dan penerbitan Kutipan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon, maka permohonan Pemohon yang pada pokoknya untuk memperoleh penetapan Pengadilan agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Ayah Kandung Pemohon tersebut cukup beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan alm. Amat Rosidi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Januari 1983 di Sleman, sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 077/SDML/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kalurahan Sidomulyo tertanggal 14 November 2024;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman di Sleman untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akta Kematian atas nama Amat Rosidi tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025 oleh Agung Nugroho, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 997/Pdt.P/2024/PN Smn tanggal 18 Desember 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon serta Penetapan tersebut telah

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 997/Pdt P/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmi Arofah Aziz, S.H.

Agung Nugroho, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp 60.000,00
3. Panggilan	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Sumpah	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp <u>10.000,00</u>
J U M L A H	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)